



PENETAPAN

Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

MUDERIS BIN ASMUNI, tempat tanggal lahir di Sungai Buluh, 01 Juli 1975 (umur 49 tahun), NIK xxxxx, agama Islam, pekerjaan bengkel, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di RT005/RW003, Desa Sungai buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai tengah, dengan domisili elektronik Email ajamariani42@gmail.com, , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

MARIANI BIN ISRA, tempat tanggal lahir di Sungai Buluh, 17 April 1985 (umur 39 tahun), NIK xxxxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di RT005/RW003, Desa Sungai buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai tengah, dengan domisili elektronik Email ajamariani42@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2024 yang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai, secara



Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik (e-court) dengan register perkara Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Brb tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Oktober 1994 di Desa Sungai buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai tengah dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Isra bin Mansur sekaligus yang menikahkan dengan maskawin berupa Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sakrani dan Jaspir;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, masing-masing bernama Muhammad Fauji, sungai buluh, 1 Juli 1999;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya perluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Hakim Tunggal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Muderis bin Asmuni**) dengan Pemohon II (**Mariani bin Isra**) yang dilaksanakan pada tanggal 10



Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1994 di Desa Sungai buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya;

Subsider:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai dengan surat pengumuman Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Brb pada tanggal 11 November 2024;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan pada tanggal 29 November 2024, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Barabai tertanggal 13 November 2024 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara patut untuk menghadap persidangan pada tanggal yang telah ditentukan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;



Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap dipersidangan pada tanggal 29 November 2024, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim Tunggal menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini harus digugurkan

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap, dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka oleh Hakim Tunggal permohonan pemohon harus dinyatakan gugur, sesuai dengan alasan hukum pasal 148 RBg;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang NO. 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Dispensasi / Izin Persidang Dengan Hakim Tunggal, yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **H. Riduan, S. Ag.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh



Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa di hadirinya para Pemohon;

Hakim Tunggal,

H. Riduan, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------|------------------------|---------------------|
| 1. | PNBP Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp00 |
| 4. | PNBP Panggilan pertama | Rp20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. | Meterai | <u>Rp10.000,00+</u> |
| Jumlah | | Rp145.000,00 |

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)



Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)